



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 570/V/KI BANTEN-PS/2013

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 570/V/KI BANTEN-PS/2013 yang diajukan oleh:

1. Nama : Sunarya
Pekerjaan : Jurnalis/ Wartawan
Alamat : Kp. Pangkalan RT. 07/ RW. 010 No. 18 Kel. Semanan, Kalideres
Jakarta Barat – DKI Jakarta
2. Nama : Madsanah, S.H.
Pekerjaan : Pekerja Sosial Masyarakat
Alamat : Kp. Gaga RT. 06/ RW. 004 No. 135 Kel. Semanan, Kalideres
Jakarta Barat – DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Kota Tangerang

Alamat : Jl. Satria Sudirman No. 1 Kota Tangerang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

 Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon

 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 16 Mei 2013 dengan datang langsung, dan selanjutnya diregister pada tanggal 27 Mei 2013 dengan Nomor: 570/VI/KI BANTEN-PS/2013.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 01 April 2013, Pemohon mengajukan surat permohonan informasi publik Nomor: 022/SM/IV/2013 kepada Walikota Tangerang yang diterima pada hari yang sama. Adapun informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Informasi Laporan Keuangan Pemerintah kota Tangerang Tahun Anggaran 2010 hingga 2012, lengkap beserta seluruh Lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban);
2. Informasi rencana umum pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah kota Tangerang tahun anggaran 2010,2011,2012 dan 2013;

3. Informasi rekapitulasi kasus pelanggaran disiplin dan/atau kasus hukum lainnya yang terjadi dan/atau yang melibatkan pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah kota Tangerang pada tahun 2000 hingga tahun 2012, yang memuat keterangan jenis kasus/pelanggaran, nama dan jabatan terduga/terlapor, tindak lanjut dan hasil akhir penanganan kasus/pelanggaran;
4. Informasi daftar hitam (*black list*) penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah kota Tangerang pada tahun 2000 hingga 2012;
5. Informasi rekapitulasi surat sanggahan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah kota Tangerang yang memuat keterangan nama penyedia barang/jasa yang disanggah, substansi sanggahan, tindak lanjut sanggahan;
6. Informasi pengurus dan/atau pemilik dan/atau pengelola Mal Bale' Kota;
7. Apabila kami menemukan ketidakberesan dan/atau ketidaksesuaian ketentuan dalam pemberian izin Mal Bale' Kota serta fasilitasnya, kemana kami harus melaporkannya?
8. Informasi pemasukan-pemasukan pajak, retribusi dan/atau dana hibah yang diterima Pemerintah Kota Tangerang dari tahun 2010 hingga tahun 2012;
9. biaya pembangunan/pembuatan website Pemerintah kota Tangerang serta rincian biaya pengembangan dan pemeliharaan website tersebut untuk per tahunnya (www.tangerangkota.go.id).

[2.3] Pada tanggal 12 April 2013, Termohon menjawab surat permohonan informasi melalui surat Nomor: 07/PPID-INFOKOM/2013, perihal Jawaban Permohonan Informasi, yang pada intinya memberitahukan sebagai berikut:

1. PPID di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang berkedudukan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebagaimana tertuang pada Keputusan Walikota Nomor: 800/Kep.284-Infokom/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, maka

permohonan informasi harus disampaikan kepada PPID SKPD yang menguasai informasi terkait;

2. Untuk poin 1 (satu) kecuali Laporan Keuangan Tahun 2012 dan SPJ (Surat Pertanggungjawaban)), poin 2 (dua), poin 4 (empat), dan poin 5 (lima) dan 8 (delapan) pada Surat Permohonan Informasi tertanggal 01 April 2013 dapat diakses di website Pemerintah Kota Tangerang: www.tangerangkota.go.id;
3. Terkait SPJ (Surat Pertanggungjawaban), dapat dijelaskan bahwa Laporan Keuangan sebagaimana yang diketahui oleh Termohon berdasarkan:
 - a) UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 56
 - b) UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31
 - c) UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (2) huruf c
 - d) PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 99 dan 100
 - e) PP No. 8 Tahun 2006 Pasal 5
 - f) Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 256, 295 dan 296
 - g) Perki No. 1 Tahun 2010 Pasal 11 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - Laporan Realisasi Anggaran;
 - Neraca;
 - Laporan Arus Kas;
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Sedangkan untuk poin 3 (tiga) Badan Publik yang menguasai adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), dan untuk poin 6 (enam), dan 7 (tujuh) Termohon persilahkan untuk mengajukan permohonan informasi ke Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPPMPT);
5. Untuk poin 9 (sembilan) Termohon persilahkan Pemohon untuk datang ke Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Kota Tangerang pada hari Jumat, tanggal 19 April 2013, pukul 14.00 WIB, tempat di Ruang Pelayanan Informasi Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang.

[2.4] Pada tanggal 25 April 2013, Pemohon mengajukan keberatan dengan surat Nomor: 028/SM/IV/2013 kepada Gubernur Provinsi Banten, dengan alasan keberatan ditanggapi tetapi tidak sesuai dengan permohonan yang dikirimkan melalui Pos dengan Resi Nomor: 12350542964 tertanggal 25 April 2013.

[2.5] Pada tanggal 16 Mei 2013, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan datang langsung, dan selanjutnya diregister pada tanggal 27 Mei 2013.

[2.6] Pada tanggal 07 Oktober 2013, dilaksanakan Sidang Ajudikasi dengan Agenda Pemeriksaan yang dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner menyatakan sengketa informasi diterima dan proses penyelesaian sengketa dilanjutkan melalui Mediasi terlebih dahulu.

[2.7] Pada tanggal 07 Oktober 2013, Pemohon memberikan Surat Pernyataan yang pada intinya menyatakan menarik diri dalam proses Mediasi, dan Mediator Alamsyah Basri, S.T. menyatakan Mediasi gagal berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik .

[2.8] Pada tanggal 21 Oktober 2013, dilaksanakan Sidang Ajudikasi dengan Agenda Pembuktian yang dihadiri oleh para pihak.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Permintaan informasi ditanggapi tetapi tidak sesuai dengan permohonan.

Petitum

[2.10] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 07 Oktober 2013 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah menerima surat jawaban dari Termohon dengan surat Nomor: 07/PPID-INFOKOM/2013, namun waktu yang diberikan oleh Termohon untuk datang ke Kantor Termohon terlalu dekat dengan diterimanya surat jawaban tersebut, sehingga Pemohon tidak hadir memenuhi undangan Termohon dan tidak puas terhadap jawaban tersebut;
2. Bahwa sepengetahuan Pemohon surat keberatan diberikan ke atasan Badan Publik, maka dari itu karena Pemohon menganggap atasan Walikota Tangerang adalah Gubernur Banten, maka Pemohon mengajukan keberatan ke Gubernur Banten;
3. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Termohon adalah untuk pengetahuan khususnya terkait dengan tata ruang.

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 21 Oktober 2013 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah menerima surat Jawaban Permohonan Informasi dari Termohon, namun tidak tertera tanggal dalam surat tersebut, dan jika tidak salah surat tersebut diterima oleh Pemohon pada tanggal 19 April 2013 dan yang menerima surat tersebut hanya Pemohon atas nama Sunarya;

2. Bahwa Pemohon beranggapan bahwa atasan Walikota Tangerang adalah Gubernur Banten, seperti yang berlaku di wilayah DKI Jakarta, karena Pemohon terbiasa mengirimkan surat permohonan di wilayah DKI Jakarta.

Surat-Surat Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan KTP atas nama Sunarya dengan NIK: 3173061602810002 dan atas nama Madsanah dengan NIK: 3173062011690001
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Nomor: 022/SM/IV/2013 tertanggal 01 April 2013 yang di halaman akhir terdapat Tanda Bukti Penerimaan tertanggal 01 Pebruari 2013
Bukti P-3	Salinan Surat Jawaban Nomor: 07/PPID-INFOKOM/2013 tertanggal April 2013
Bukti P-4	Salinan Surat Keberatan Nomor: 028/SM/IV/2013 tertanggal 25 April 2013 dan salinan Resi Pos dengan Nomor: 12350542964 tertanggal 25 April 2013
Bukti P-5	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 16 Mei 2013
Bukti P-6	Surat Pernyataan tertanggal 07 Oktober 2013
Bukti P-7	Surat Nomor: 055/SM/X/2013, Perihal Kesimpulan Ajudikasi tertanggal 25 Oktober 2013

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;

2. Subsider

Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 21 Oktober 2013 Termohon yang diwakili oleh Drs. H. Saeful Rohman, M.Si. dan Mu'alim, S.S. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 043.35/4179-Infokom/2013, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon dan pada tanggal 12 April 2013 melalui Pos yang pada poin 5 (lima) mengundang Pemohon untuk hadir langsung terkait dokumen yang diminta oleh Pemohon;
2. Bahwa sepengetahuan Termohon sebelum Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten seharusnya terlebih dahulu mengajukan Keberatan kepada Termohon, jadi bagaimana mungkin penyelesaian sengketa dilakukan ketika Termohon belum menerima keberatan dari Termohon;

Surat-Surat Pemohon

[2.16] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 043.35/4179-Infokom/2013, tertanggal 18 Oktober 2013
Bukti T-2	Surat Jawaban Termohon dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 043/431-PDDI/2013, tertanggal 23 Oktober 2013

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

Primer

1. Menolak Permohonan sengketa informasi para Pemohon;
2. Menerima dalil-dalil jawaban Termohon;
3. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah terhadap permohonan tersebut.

Subsider

Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013 Pemohon menyampaikan Kesimpulan tertulis melalui Surat Nomor: 055/SM/X/2013 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ketidakhadiran Termohon pada Panggilan Ajudikasi oleh Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda Pemeriksaan Awal tertanggal 07 Oktober 2013 sebagai bagian dari usaha menyelesaikan sengketa informasi publik menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang tidak mempunyai itikad baik dalam hal transparansi terhadap publik;
2. Bahwa Surat yang diterima Pemohon dari Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang dengan nomor surat 07/PPID-INFOKOM/2013 yang menyebutkan bahwa beberapa permintaan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dapat diakses melalui website dengan alamat www.tangerangkota.go.id ternyata tidak dapat ditemukan oleh Pemohon. Sehingga Pemohon menganggap Termohon tidak beritikad baik dengan memberikan informasi palsu kepada Termohon.
3. Bahwa surat yang diterima Pemohon dari Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Pemerintah Tangerang dengan nomor surat 07/PPID-INFOKOM/2013 tanpa menuliskan tanggal surat secara jelas mengindikasikan bahwa Termohon tidak

bersungguh-sungguh dalam mengundang Pemohon untuk memperoleh salah satu permohonan yang dimohon oleh Pemohon.

4. Bahwa alasan kami mengirim surat keberatan kepada Gubernur Provinsi Banten karena kami beranggapan bahwa Gubernur selain mewakili Pemerintah Pusat di daerah, Gubernur dan Pemerintah Provinsi juga menjalankan kewenangan dan tugas sebagai daerah otonom. Dalam menjalankan fungsi dan peran sebagai daerah otonom, Provinsi memiliki tugas dan kewenangan berbeda antara UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004. Sebagai daerah otonom, UU No. 22/1999 secara eksplisit mengatur wilayah Provinsi yang tidak diatur oleh UU No. 32/2004. Disebutkan dalam UU No. 22/1999 bahwa wilayah daerah Provinsi terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Lebih jauh lagi, UU No. 22/1999 juga menyebutkan bahwa Provinsi melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi selaku daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dan/atau kepada instansi vertikal tertentu. Kemudian tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan Desa, dan dari daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang meugaskan. Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom yang diatur oleh UU No. 22/1999 lebih terbatas yaitu mencakup kewenangan di bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, dan kewenangan di bidang pemerintahan tertentu lainnya. Berdasarkan UU tersebut, Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya nasional yang ada di wilayah bersangkutan

kemudian bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantara kewenangan tersebut ialah:

1. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut;
2. Pengaturan kepentingan administratif;
3. Pengaturan tata ruang;
4. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat; serta
5. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.

Sedangkan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom berdasarkan UU No. 32/2004 didasarkan atas urusan wajib dan urusan pilihan yang pengaturannya lebih luas ketimbang UU No. 22/1999. Implementasi urusan wajib dan urusan pilihan ini, oleh Pemerintah Provinsi didasarkan pada PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan wajib untuk Pemerintah Provinsi yang diatur oleh PP No. 38/2007 (pasal 7) meliputi (a) pendidikan; (b) kesehatan; (c) lingkungan hidup; (d) pekerjaan umum; (e) penataan ruang; (f) perencanaan pembangunan; (g) perumahan; (h) kepemudaan dan olahraga; (i) penanaman modal; (j) koperasi dan usaha kecil dan menengah; (k) kependudukan dan catatan sipil; (l) ketenagakerjaan; (m) ketahanan pangan; (n) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (o) keluarga berencana dan keluarga sejahtera; (p) perhubungan; (q) komunikasi dan informatika; (r) pertahanan; (s) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; (t) otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; (u) pemberdayaan masyarakat dan desa; (v) sosial; (w) kebudayaan; (x) statistik; (y) kearsipan; dan (z) perpustakaan. Sedangkan urusan pilihannya adalah (a) kelautan dan perikanan; (b) pertanian; (c) kehutanan; (d) energi dan sumber daya mineral; (e) pariwisata; (f) industri; (g) perdagangan; dan

(h) ketransmigrasian. Selain urusan wajib dan urusan pilihan tersebut, ada pula urusan bersama yang dikelola dengan Kabupaten/Kota serta ada urusan sisa yang dikelola berdasarkan kekhasan daerah wilayah Provinsi yang tidak diatur atau disebutkan dalam PP No. 38/2007. Pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut oleh Pemerintah Provinsi disertai dengan pembentukan kelembagaan daerah di tingkat Provinsi yang diimplementasikan berdasarkan PP No. 41/2007. Jadi jelas bahwa Pemerintah Provinsi juga sebagai daerah otonom yang dapat mengelola sendiri urusan pemerintahannya. Selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai peran dan fungsi Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah. Berdasarkan UU No. 22/1999, peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah cenderung mengarah kepada aktivitas administratif dan sangat minim dalam makna politis. Kewenangan provinsi dalam makna administrasi dapat dipahami sebagai kewenangan di bidang penguasaan wilayah administrasi provinsi yang mencakup kewenangan di bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur yang menjadi wakil pemerintah pusat di daerah. Adapun kewenangan Gubernur menjalankan fungsi dan perannya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan UU No. 22/1999 diantaranya ialah:

1. Mewakili Presiden untuk memandu pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Bupati-Wakil Bupati atau Walikota-Wakil Walikota (diatur oleh PP No. 47/2000);
2. Menerima paling lambat 15 hari setelah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda), APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD Kabupaten/Kota (diatur oleh PP No. 105/2000);
3. Meneruskan usulan pemberhentian Kepala daerah dari DPRD Kabupaten/Kota ke Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (diatur dalam PP No. 108/200);
4. Membentuk Komisi Penyelidik Independen untuk Kabupaten/Kota dalam menyelidiki pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Daerah yang

ditolak untuk kedua kalinya oleh DPRD Kabupaen/Kotabersangkutan (diatur oleh PP No. 108/2000);

5. Menerima pemberitahuan DPRD Kabupaten/Kota tentang nama-nama pasangan calon Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota (diatur dalam PP No. 151/2000);
6. Melanjutkan berita acara pemilihan Kepala Daerah pasangan calon Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota ke Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (diatur PP No. 151/2000);
7. Menerima pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara (BM/KN) dari Pemerintah Pusat, meneruskannya kepada Kabupaten/Kota, dan menerima pertanggungjawaban penggunaannya dari Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat (diatur PP No. 2 Tahun 2001).

Sementara berdasarkan UU No. 32/2004, pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur lebih banyak bermakna politis. Sehingga Gubernur pun lebih maksimal menjalankan wewenangnya dalam mewakili Pemerintah Pusat di daerah dari aspek politik ketimbang administratif. Dalam pasal 10 (5) UU No. 32/2004 disebutkan bahwa dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di luar urusan pemerintahan, Pemerintah Pusat dapat:

1. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
2. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah; atau
3. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Aturan teknis yang menyertai aturan dalam pasal 10 (5) UU No. 32/2004 yang memberi dasar bagi peran dan fungsi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah itu, berawal dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 39/2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi. Dijelaskan dalam PP No. 39/2001 tersebut, bahwa

penggunaan asas dekonsentrasi dimaksudkan untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan umum, serta untuk menjamin hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah, serta antar Daerah. Kewenangan Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada Gubernur berdasarkan PP No. 39/2001 adalah:

1. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara, dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sosialisasi kebijaksanaan Nasional di Daerah;
2. Koordinasi wilayah, perencanaan, pelaksanaan, sektoral, kelembagaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
3. Fasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar Daerah dalam wilayah kerjanya;
4. Pelantikan Bupati/Walikota;
5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pemerintah dengan Daerah Otonom di wilayahnya dalam rangka memelihara dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
7. Pengkoordinasian terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik, bersih dan bertanggungjawab, baik yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Daerah maupun Badan Legislatif Daerah;
8. Penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
9. Penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah lainnya yang tidak termasuk dalam tugas instansi lain;
10. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
11. Pengawasan represif terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Kepala daerah, dan Keputusan DPRD serta keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;
12. Pengawasan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karir pegawai di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

13. Pemberian pertimbangan terhadap pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah.

Dalam perkembangannya sebagai akibat tidak terlaksana dengan baik penerapan PP No. 39/2001 tersebut karena ternyata banyak Bupati/Walikota membangkang terhadap keberadaan Gubernur, awal Tahun 2010 muncul PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi. PP No. 19/2010 dikeluarkan tanggal 28 Januari 2010. PP tersebut lahir setelah diselenggarakan RAKERNAS-APPSI (Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia) di Palangka Raya awal Desember 2009. Dalam Rakernas APPSI itu Gubernur Kalimantan Tengah, A Teras Narang, mengeluh kepada Presiden SBY dan di depan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang datang, tentang lemahnya peran dan posisi Gubernur terhadap Bupati/Walikota. Gubernur Teras Narang sejak menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2005 sering dibuat “tidak berdaya” saat berhadapan dengan beberapa Bupati dan Walikota di Kalimantan Tengah yang membangkang, misalnya tidak menghadiri rapat koordinasi di provinsi atau sewenang-wenang mengeluarkan ijin investasi. Gubernur Teras Narang menyebut 1 Bupati (Bupati Pulang Pisau, Achmad Amur) dan 1 Walikota (Walikota Palangka Raya, Riban Satia) yang selama ini terkesan tidak menuruti program yang sesuai dengan ketentuan yang digariskan Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi. Kedua pemimpin daerah tersebut juga jarang menghadiri rapat koordinasi dengan Provinsi (Banjarmasin Post, 21 Februari 2010). Keluhan serupa sebenarnya juga dialami oleh Gubernur di banyak provinsi lain selama pelaksanaan otonomi daerah sejak Tahun 2000. Seakan gayung tersambut, sepulang dari Palangka Raya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang juga pernah menjadi Gubernur Sumatera Barat memiliki pekerjaan rumah untuk menggodok aturan penguatan posisi dan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah. Kemudian pada 18 Januari 2010 di Madiun diselenggarakan Rapat

Kerja Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang dihadiri ratusan Bupati dari seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi menyampaikan kata sambutan yang intinya mengenai pentingnya memperkuat peran Gubernur untuk mengamankan berbagai instruksi Pemerintah Pusat di daerah. Berselang seminggu setelah penyampaian kata sambutan dalam forum tersebut, lahirlah PP No. 19 Tahun 2010 (Redi Setiadi, The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP), 16 Maret 2010, (www.google.com)). Inti dari penerapan PP No. 19/2010 itu adalah memperkuat fungsi dan peran Gubernur sebagai Kepala Daerah sekaligus sebagai wakil Pemerintah Pusat di wilayah provinsi. PP tersebut juga hendak memperkuat hubungan antar tingkatan pemerintahan. Dalam pelaksanaan fungsi dan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, maka hubungan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota dalam wilayah provinsi bersangkutan bersifat bertingkat atau hierarkis. Gubernur dapat melaksanakan peran dan fungsi pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Bupati/Walikota di wilayah provinsi yang dipimpin oleh Gubernur tersebut. Sementara penguatan peran dan fungsi Gubernur sebagai Kepala Daerah dapat dilakukan dengan memperkuat orientasi pengembangan wilayah serta memperkecil dampak kebijakan desentralisasi yang diterapkan oleh Bupati/Walikota yang bersifat menyimpang baik dalam ranah sosial maupun ekonomi lokal. Untuk aspek pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah oleh Bupati/Walikota, upaya yang dapat dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah adalah mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Sedangkan untuk aspek pengawasan, tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat di daerah adalah menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien, efektif, berkesinambungan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diantara klausul terpenting yang diatur dalam PP No. 19/2010 tersebut ialah terdapat dalam Pasal 4 (a), di mana dinyatakan bahwa salah satu kewenangan Gubernur adalah

mengundang rapat Bupati/Walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal. Kemudian melalui Pasal 4 (c), PP No. 19/2010 juga memberi mandat kepada Gubernur untuk memberikan penghargaan dan sanksi kepada Bupati/Walikota atas kinerja, pelaksanaan kewajiban, dan pelanggaran sumpah atau janji. Dua klausul yang memberi mandat kepada Gubernur itu dipercaya dapat mengerem kesewenang-wenangan Bupati/Walikota dalam melaksanakan otonomi daerah namun tidak menghiraukan peran dan fungsi Gubernur sebagai atasannya. Jelasnya, tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah yang diatur dalam PP No. 19/2010 adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang meliputi:

1. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah Provinsi dengan instansi vertikal, dan antar instansi di wilayah Provinsi bersangkutan;
2. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar pemerintahan daerah Provinsi dengan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi bersangkutan;
3. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi bersangkutan;
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
5. Menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia;
6. Menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi;
7. Memelihara stabilitas politik;
8. Menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah; dan
9. Melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah Provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, berdasarkan PP yang sama, Gubernur memiliki wewenang dalam kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, yaitu meliputi:

1. Mengundang rapat Bupati/Walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal;
2. Meminta kepada Bupati/Walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal untuk segera menangani permasalahan penting dan/atau mendesk yang memerlukan penyelesaian cepat;
3. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Walikota terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban, dan pelanggaran sumpah/janji;
4. Menetapkan Sekretaris Daerah kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
6. Memberikan persetujuan tertulis terhadap penyidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
7. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
8. Melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian yang ditugaskan di wilayah Provinsi yang bersangkutan.

Dari uraian tersebut di atas jelas terlihat mengenai bagaimana tugas dan wewenang Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom serta sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah. Secara tersirat, posisi provinsi (gubernur) lebih berperan dan menunjukkan eksistensinya.

5. Bahwa sebagai badan publik negara, Termohon Pemerintah Kota Tangerang sudah sepatutnya menunjukkan sikap melayani masyarakat sehingga permohonan informasi publik yang dimohon oleh Pemohon seharusnya tidak menjadi masalah bagi Termohon. Terlebih, dalam menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Termohon tidak perlu merasa risih akan permintaan informasi publik yang dilakukan oleh Pemohon.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013 Pemohon menyampaikan Kesimpulan tertulis melalui Surat Nomor: 043/431-PDDI/2013 yang disampaikan melalui surat elektronik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2013 Sdr. Sunarya dan Madsanih, S.H. mengirimkan surat permohonan informasi publik Nomor: 022/SM/IV/2013 kepada Walikota Tangerang tanpa menyertakan tujuan permohonan informasi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, *juncto* Pasal 23 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Adapun isi dari surat tersebut adalah permohonan informasi berupa:
 - a) Informasi Laporan Keuangan Pemerintah kota Tangerang Tahun Anggaran 2010 hingga 2012, lengkap beserta seluruh Lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban);
 - b) Informasi rencana umum pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah kota Tangerang tahun anggaran 2010,2011,2012 dan 2013;
 - c) Informasi rekapitulasi kasus pelanggaran disiplin dan/atau kasus hukum lainnya yang terjadi dan/atau yang melibatkan pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah kota Tangerang pada tahun 2000 hingga tahun 2012, yang memuat keterangan jenis kasus/pelanggaran, nama dan jabatan terduga/terlapor, tindak lanjut dan hasil akhir penanganan kasus/pelanggaran;

- d) Informasi daftar hitam (*black list*) penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah kota Tangerang pada tahun 2000 hingga 2012;
 - e) Informasi rekapitulasi surat sanggahan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah kota Tangerang yang memuat keterangan nama penyedia barang/jasa yang disanggah, substansi sanggahan, tindak lanjut sanggahan;
 - f) Informasi pengurus dan/atau pemilik dan/atau pengelola Mal Bale' Kota;
 - g) Apabila kami menemukan ketidakberesan dan/atau ketidaksesuaian ketentuan dalam pemberian izin Mal Bale' Kota serta fasilitasnya, kemana kami harus melaporkannya?
 - h) Informasi pemasukan-pemasukan pajak, retribusi dan/atau dana hibah yang diterima Pemerintah Kota Tangerang dari tahun 2010 hingga tahun 2012;
 - i) biaya pembangunan/pembuatan website Pemerintah kota Tangerang serta rincian biaya pengembangan dan pemeliharaan website tersebut untuk per tahunnya (www.tangerangkota.go.id);
2. Kemudian pada 12 April 2013 surat permohonan dijawab oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Informasi dan Komunikasi (infokom) yang salah satu poin dari isi surat tersebut adalah mengundang Pemohon untuk datang langsung ke Dinas Infokom guna mengambil data/ dokumen yang diminta serta penjelasan kepada Pemohon terkait mekanisme permohonan informasi di Pemerintah Kota Tangerang. Namun sampai surat ini dibuat Pemohon belum sekalipun memenuhi undangan tersebut;
3. Selanjutnya Komisi Informasi Provinsi Banten mengirimkan surat Panggilan Ajudikasi kepada Sekretaris Daerah Kota Tangerang yang dijadwalkan pada 07 Oktober 2013. Namun karena adanya masalah teknis terkait surat elektronik di sekretariat Daerah Kota Tangerang maka Surat Panggilan Ajudikasi tersebut baru bisa diterima pada 07 Oktober 2013 melalui fax. Sehingga tidak ada yang menghadiri sidang ajudikasi tersebut;

4. Kemudian pada Sidang Ajudikasi Kedua Senin, 21 Oktober 2013, kami sampaikan bahwa Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Komisi Informasi, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 37 ayat (1) *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 5, bahwa upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik hanya dapat diajukan setelah melalui proses keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dan sampai detik ini Pemerintah Kota Tangerang belum menerima Surat Keberatan dari Pemohon terkait surat permohonan informasi Nomor: 022/SM/IV/2013. Bahwa, di Pengadilan terungkap kalau Pemohon menyampaikan Surat Keberatan kepada Gubernur Banten, sebagaimana disampaikan Ketua Majelis Sidang Ajudikasi yang dibenarkan juga oleh Pemohon. Dan mengingat keterangan Pemohon di pengadilan bahwa Pemohon juga telah mengaku salah telah mengajukan Surat Keberatan kepada Gubernur Banten, yang menurut persepsi Pemohon merupakan atasan Walikota tangerang. Mengingat UU 32 Tahun 2004 Pasal (19), Pasal 24 ayat (2), dan (3), dan Pasal 29 ayat (3) dan (4) serta Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 42 dan 66 yang oada intinya disebutkan bahwa yang berhak mengajukan dan memberhentikan Kepala Daerah adalah DPRD, dengan usulannya tersebut diajukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Sehingga bisa disimpulkan langkah Pemohon mengajukan Keberatan kepada Gubernur menyalahi prosedur yang ada karena sudah jelas Gubernur bukanlah alasan Walikota karena tidak punya kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan Walikota/ Bupati.
5. Bahwa alasan Pemohon untuk meminta informasi adalah untuk meningkatkan taraf hidup Pemohon sebagaimana terungkap di Sidang Ajudikasi, sangatlah mengada-ada dan jelas tidak relevan dengan data atau informasi yang diminta. Kemudian dari banyaknya data yang diminta juga mengindikasikan tidak adanya itikad baik atau kesungguhan dari Pemohon sebagaimana merujuk pada pasal 4 ayat (3) Peraturan

Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013. Selain juga tidak hadirnya Pemohon ketika diundang oleh Dinas Infokom juga semakin menguatkan indikasi bahwa Pemohon memang tidak sungguh-sungguh meminta informasi tersebut.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.1], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon

merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Gubernur Banten.

[4.4] Menimbang bahwa dalam persidangan diketahui bahwa Gubernur Banten bukan merupakan Atasan Termohon.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Kesimpulan Ajudikasi dari Pemohon (Bukti P-7).

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19, Pasal 24 ayat (2), Pasal 27 ayat (2) dan (3), Pasal 29 ayat (3) dan (4), Pasal 30 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan dan memberhentikan Kepala Daerah adalah DPRD dengan usulannya tersebut diajukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan asas peraturan perundang-undangan *Lex superior derogat legi inferior*.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan asas peraturan perundang-undangan *Lex posteori derogat legi priori*.

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa:

“Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.”

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] dan paragraf [4.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon belum memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) karena terbukti belum memberikan Keberatan kepada Termohon.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.12] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[4.13] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.14] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik pemerintah tingkat provinsi yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.12] sampai dengan paragraf

[4.14] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada

pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti-P3) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti-P4).

[4.18] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.16] dan paragraf [4.16], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Komisi Informasi Provinsi Banten

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Amas Tadjuddin dan Achmad Nashrudin P, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Panitera Pengganti

(Jeji Rafhadi)